



PUTUSAN

NOMOR 99 / PID / 2018/ PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **Endang Jaya Bin Bakar;**
2. Tempat lahir : Setia Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Setia Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Setia Jaya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
5. Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Juli 2018 s/d 2 Agustus 2018 ;
- 7 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Juli 2018 Nomor 99 / PEN.PID / 2018 / PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ENDANG JAYA Bin BAKAR pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2016 bertempat dirumah saksi Sinsen Bin Sobri di Dusun III Desa Setia Jaya Kec. Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula sekira bulan Juli 2016 di Desa Setia Jaya Kec. Sungai Keruh Kab. Muba dibuka pendaftaran pemilihan Calon Kepala Desa Setia Jaya periode 2016-2022 dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh para calon Kepala Desa yaitu :
 1. Surat permohonan pendaftaran calon kepala desa yang ditulis diatas kertas bermaterai ditujukan kepada ketua panitia pemilihan kepala desa
 2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan YME
 3. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia
 4. Photokopi ijazah dari tingkat dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang
 5. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai
 6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit umum daerah (RSUD) Kab. Muba
 7. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh badan narkotika Prov. Sumatera Selatan
 8. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian sector

Halaman 2 dari 12 Hal.Put.No.99 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun
 10. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 11. Daftar riwayat hidup
 12. Photocopy kartu tanda penduduk (E-KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir kepala desa
 13. Photo berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan dalam copy CD/flash disk
 14. Surat pernyataan tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) masa jabatan ditulis kertas bermaterai
 15. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang tulis diatas kertas bermaterai
 16. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil pemilihan kepala desa dengan sadar penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai
 17. Surat pernyataan tidak akan mengadakan politik uang diatas kertas bermaterai
 18. Melampirkan berkas visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa
 19. Surat izin pencalonan kepala desa dari instansi calon kepala desa berstatus pegawai negeri sipil
 20. Surat kuasa bagi kuasa bakal calon.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ikut mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa pada pemilihan tersebut bersama dengan calon lainnya yaitu saksi Ronni HB Bin Hambali, saksi Mulyadi Bin Sihar dan saksi Antoni Bin Odar, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah saksi Sinsen Bin Sobri selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa di Dusun III Desa Setia Jaya Kec. Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa menggunakan ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia No. CA : 006932/12014206260 atas nama Endang Jaya dengan cara menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen calon Kepala Desa Setia Jaya Tahun 2016 atas nama Endang Jaya yang didalamnya Terdakwa melampirkan pula 1 (satu) lembar fotokopi ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia No. CA : 006932/12014206260 atas nama Endang Jaya yang telah dilegalisir seolah-olah

Halaman 3 dari 12 Hal.Put.No.99 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat itu asli dan tidak dipalsukan kepada saksi Sinsen Bin Sobri dan saksi Kamaludin Bin Rozali selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Jaya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa belum memenuhi syarat untuk lulus dan memperoleh ijazah dari Universitas Terbuka, selanjutnya saksi Sinsen Bin Sobri menyerahkan 1 (satu) berkas dokumen calon Kepala Desa Setia Jaya Tahun 2016 atas nama Endang Jaya kepada saksi Kamaludin Bin Rozali selaku Ketua Panitia Pemilihan, selanjutnya pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Jaya menyerahkan dokumen pecalonan tersebut kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin, dan dalam pemilihan Calon Kepala Desa Setia Jaya periode 2016-2022 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2016 Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Setia Jaya periode 2016-2022 setelah memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sekira 268 (dua ratus enam puluh delapan).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 ketika saksi Roni HB Bin Hambali, saksi Antoni Bin Odar dan saksi Mulyadi Bin Sihar sedang berada di rumah saksi Sinsen Bin Sobri selaku Sekretaris Panitia Pencalonan Kepala Desa Setia Jaya, saksi Roni HB Bin Hambali, saksi Antoni Bin Odar dan saksi Mulyadi Bin Sihar melihat adanya fotokopi ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia No. CA : 006932/12014206260 atas nama Endang Jaya yang dilegalisir dan mereka curiga dengan keabsahan fotokopi ijazah yang dilegalisir tersebut, kemudian saksi Roni HB Bin Hambali berangkat ke Universitas Terbuka Muara Enim dan bertemu dengan saksi Salidin, S.IP, M.Si Bin Jamudin selaku Ketua Pokjar Universitas Terbuka Muaraenim dengan membawa fotokopi ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia No. CA : 006932/12014206260 atas nama Terdakwa yang dilegalisir guna menanyakan keabsahan ijazah tersebut dan dari saksi Salidin, S.IP, M.Si Bin Jamudin diperoleh informasi bahwa Terdakwa merupakan mahasiswa aktif semester 5 (lima) di Universitas tersebut akan tetapi ternyata Terdakwa belum menamatkan kuliahnya dan belum memenuhi syarat kelulusan. Selanjutnya saksi Salidin membuat Surat Pernyataan No. 17/KBM/UT/ME/2016 tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh saksi Salidin, S.IP, M.Si Bin Jamudin yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah mahasiswa Universitas Terbuka dibawah Pokjar UT Cabang Muara Enim tahun 2011.2-2013.2 terdaftar dengan Nomor Induk Mahasiswa 018352376 dengan program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia dan sampai saat ini hasil verifikasi pada situs UT yang

Halaman 4 dari 12 Hal.Put.No.99 /Pid/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan belum menyelesaikan sarjana, selanjutnya saksi Roni HB Bin Hambali melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Polres Musi Banyuasin.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Universitas Terbuka, 1 (satu) lembar ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia No. CA : 006932/12014206260 atas nama Endang Jaya tersebut tidak teregister di Universitas Terbuka dan pihak Universitas Terbuka Pusat menerbitkan Surat Nomor : 40418/UN31.12.2/KM/2016 tanggal 10 November 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Ida Ketut Priadnyana, M.A. perihal Konfirmasi Keabsahan Copy Ijazah UT atas nama Endang Jaya dan Surat Nomor : 682/UN31.12/2/PP/2018 tanggal 5 Januari 2018 tanggal 5 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Ida Ketut Priadnyana, M.A. perihal Konfirmasi Keabsahan Copy Ijazah UT atas nama Endang Jaya yang menerangkan bahwa copy ijazah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S.1) atas nama Endang Jaya No. CA : 006932/12014206260 diidentifikasi sebagai copy ijazah palsu yang mana Terdakwa masih tercatat sebagai mahasiswa dengan status aktif pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka dan Univeritas Terbuka tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Endang Jaya dengan data tersebut.
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka dibawah Kelompok Belajar (Pokjar) Muara Enim dengan NIM : 018352376 program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari registrasi awal tahun 2011.2 sampai masa registrasi 2014.1 yang mana Terdakwa masih merupakan mahasiswa aktif selama 5 (lima) semester yaitu pada masa registrasi/masa ujian 2011.2, 2012.1, 2012.2, 2013.1 dan 2013.2 dan baru mengambil 40 (empat puluh) mata kuliah dari 54 (lima puluh empat) mata kuliah yang seharusnya ditempuh oleh Terdakwa untuk lulus dan mendapat ijazah Strata 1 (satu) dengan Indeks Prestasi Kumulatif terakhir 1,39 (satu koma tiga sembilan), bahwa sesuai kurikulum Universitas Terbuka, mahasiswa dinyatakan lulus Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) jika telah menempuh semua mata kuliah yang dipersyaratkan sebanyak 54 (lima puluh empat) mata kuliah dengan jumlah SKS 144 (seratus empat puluh empat), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 (dua koma nol nol), nilai mata kuliah tugas akhir program (TAP) minimal C, nilai mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) minimal B, nilai mata kuliah Pemantapan

Halaman 5 dari 12 Hal.Put.No.99 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemampuan Profesional (PKP) minimal B dan tidak ada nilai E, sedangkan Terdakwa belum memenuhi syarat kelulusan tersebut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia No. CA : 006932/12014206260 atas nama Endang Jaya dengan cara pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira tahun 2014 dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa belum memenuhi syarat kelulusan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia serta belum berhak untuk mendapatkan ijazah Strata 1 program tersebut, untuk memudahkan niatnya tersebut selanjutnya Terdakwa menemui saksi Suyanto Bin Sadin dirumahnya di Komplek SMPN 1 Talang Ubi Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali untuk meminta bantuan pengurusan ijazah S1 yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi Suyanto Bin Sadin, "infonya Saudara Suyanto bisa untuk mengurus yudisium, wisuda sampai mendapatkan ijazah S1 Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia", dan saksi Suyanto menjawab, "ya benar dengan syarat mengumpulkan kartu mahasiswa yang asli, bukti registrasi, nilai mata kuliah dan mengumpulkan sejumlah uang", yang mana saksi Suyanto Bin Sadin menjelaskan bahwa biaya untuk pengurusan ijazah tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) apabila tidak dapat mengikuti wisuda atau yudisium dan atas informasi yang disampaikan oleh saksi Suyanto Bin Sadin tersebut selanjutnya Terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi Suyanto Bin Sadin menghubungi Saharudin (DPO) dan menyampaikan maksud Terdakwa kepada Saharudin, lalu Saharudin menyanggupi permintaan Terdakwa dengan biaya administrasi berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi Suyanto Bin Sadin, kemudian saksi Suyanto Bin Sadin mentransfer uang tersebut ke rekening Saharudin dan saksi Suyanto Bin Sadin memberitahukan kepada Saharudin bahwa uang Terdakwa telah ia transfer, setelah itu Saharudin mengatakan jarak waktu Saharudin akan mengirimkan ijazah Terdakwa lebih kurang 4 (empat) hari, sekitar 4 (empat) hari kemudian, saksi Suyanto mendapat kabar melalui telepon dari Saharudin bahwa Saharudin sudah mengirimkan ijazah atas nama Terdakwa melalui Travel Gading Mas yang diterima oleh saksi Suyanto dirumahnya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia No. CA : 006932/12014206260 atas nama Endang Jaya dan sekitar 15 (lima belas) lembar fotokopi ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia No. CA :

Halaman 6 dari 12 Hal.Put.No.99 /Pid/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006932/12014206260 yang dilegalisir tersebut dirumah saksi Suyanto Bin Sadin lalu Terdakwa membawanya pulang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 12/DCF/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T, Reza Candrajaya, S.T., Donni Sulaiman, S.T. dan Nindya Putra W.N., S.Si menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Dokumen yang diterima :

Berupa 2 (dua) bungkus amplop coklat berlak segel dan berlabel, selanjutnya di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tercatat dengan No. Lab : 12/DCF/2017 dan setelah dibuka berisi :

A. Dokumen Bukti :

1 (satu) lembar Ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka atas nama Endang Jaya dengan NIM. 018352376 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2014

B. Dokumen Pembanding :

1. 1 (satu) lembar Ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka atas nama Ningdep dengan NIM. 816312641 diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 26 September 2013.

2. 1 (satu) lembar Ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka atas nama Alham Firasyad dengan NIM. 820147675 diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 12 Maret 2014.

3. 1 (satu) lembar Ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka atas nama Elya Agustini dengan NIM. 821272351 diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 26 September 2013

IV. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik diatas dapat disimpulkan bahwa :1 (satu) lembar Blanko Dokumen Bukti Ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka atas nama Endang Jaya dengan NIM 018352376 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2014, QPC adalah non identik dengan blanko specimen pembanding KPC, atau dengan kata lain blanko 1 (satu) lembar Ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka atas nama Endang Jaya dengan NIM 018352376 diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2014 tersebut butir LA diatas adalah palsu.

Halaman 7 dari 12 Hal.Put.No.99 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak Universitas Terbuka mengalami kerugian secara materil berupa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kerugian secara moril menjatuhkan nama baik dari pihak Universitas Terbuka dan saksi Roni HB Bin Hambali, saksi Mulyadi Bin Sihar serta saksi Antoni Bin Odar merasa dirugikan yang mana masyarakat memilih Terdakwa yang dilihat masyarakat pendidikan formalnya lebih tinggi dari saksi Roni HB Bin Hambali, saksi Mulyadi Bin Sihar dan saksi Antoni Bin Odar selaku peserta pemilihan Calon Kepala Desa Setia Jaya periode 2016-2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG JAYA Bin BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sesuai surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDANG JAYA Bin BAKAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia an. Endang Jaya Nim. 081352376 No. Ijazah CA 006932/12014206260 yang terdapat lambang UT (Universitas Terbuka) bertuliskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka;
 - 1 (satu) berkas Dokumen Calon Kepala Desa Setia Jaya tahun 2016 an. Endang Jaya, S.Pd.;
 - Surat Kepala BAAPM Nomor : 2380/UN31.28/LL/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal tentang pengecekan ijazah;
 - Surat Kepala BAAPM Nomor : 40418/UN31.12.2/KM/2016 hal konfirmasi keabsahan copy ijazah UT An. ENDANG JAYA;
 - Surat Nomor : 682/UN31.12/2/PP/2018 tanggal 05 Januari 2018 Hal konfirmasi keabsahan copy ijazah UT an. ENDANG JAYA;
 - Surat Pernyataan Nomor : 17/KBM/UT/ME/2016 tentang menyatakan bahwa benar saudara ENDANG JAYA masih berstatus mahasiswa dibawah

Halaman 8 dari 12 Hal.Put.No.99 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok belajar Muara Enim pada Universitas Terbuka Palembang belum menyelesaikan Sarjana;

- 2 (dua) lembar daftar Nilai Ujian Nim 018352376 nama ENDANG JAYA;
 - 5 (lima) lembar daftar Nilai Ujian Persemester nama Endang Jaya Nim 018352376;
 - 1 (satu) lembar data pribadi mahasiswa atas nama ENDANG JAYA Nim 018352376 tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor : 337 / Pid.B / 2018/ PN. Sky tanggal 02 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Endang Jaya Bin Bakar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar ijazah Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia an. Endang Jaya Nim. 081352376 No. Ijazah CA 006932/12014206260 yang terdapat lambang UT (Universitas Terbuka) bertuliskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka;
 - 1 (satu) berkas Dokumen Calon Kepala Desa Setia Jaya tahun 2016 an. Endang Jaya, S.Pd.;
 - Surat Kepala BAAPM Nomor : 2380/UN31.28/LL/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal tentang pengecekan ijazah;
 - Surat Kepala BAAPM Nomor : 40418/UN31.12.2/KM/2016 hal konfirmasi keabsahan copy ijazah UT An. ENDANG JAYA;
 - Surat Nomor : 682/UN31.12/2/PP/2018 tanggal 05 Januari 2018 Hal konfirmasi keabsahan copy ijazah UT an. ENDANG JAYA;
 - Surat Pernyataan Nomor : 17/KBM/UT/ME/2016 tentang menyatakan bahwa benar saudara ENDANG JAYA masih berstatus mahasiswa dibawah

Halaman 9 dari 12 Hal.Put.No.99 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok belajar Muara Enim pada Universitas Terbuka Palembang belum menyelesaikan Sarjana;

- 2 (dua) lembar daftar Nilai Ujian Nim 018352376 nama ENDANG JAYA;
- 5 (lima) lembar daftar Nilai Ujian Persemester nama Endang Jaya Nim 018352376;
- 1 (satu) lembar data pribadi mahasiswa atas nama ENDANG JAYA Nim 018352376;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor : 337/ Akta.Pid / 2018 / PN. Sky yang dibuat oleh Sdr. Muhammad Hadli,SH.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Sekayu terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 02 Juli 2018 Nomor 337 / Pid.B / 2018 / PN. Sky dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2018 Nomor : 337/Akta.Pid/2018/PN.Sky ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing - masing pada tanggal 12 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 02 Juli 2018 Nomor 337 / Pid.B / 2018 / PN. Sky. Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama didalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan surat palsu “ dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo, pada

Halaman 10 dari 12 Hal.Put.No.99 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding telah berkeadilan sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini akan dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 02 Juli 2018 Nomor : 337 / Pid.B / 2018 / PN.Sky yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sampai dengan saat ini ditahan, dan tidak terdapat alasan yang kuat untuk melepaskan terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 02 Juli 2018 Nomor : 337 / Pid.B / 2018/ PN.Sky yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar R 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 oleh kami **Ny. BUDI HAPSARI,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, NININ MURNINDRARTI,SH,MH dan HIDAYAT HASYIM,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Juli 2018, Nomor : 99 / PEN.PID / 2018 / PT.PLG. putusan mana pada hari tanggal ... Agustus 2018 diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 Hal.Put.No.99 /Pid/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **HJ. ROSNA,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

1. **NININ MURNINDRARTI,SH,MH**

2. **HIDAYAT HASYIM,SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

NY.BUDI HAPSARI,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI,

HJ.ROSNA,SH.,MH.

Halaman 12 dari 12 Hal.Put.No.99 /Pid/2018/PT.PLG.